

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA PADA RUANG TERBUKA HIJAU
TUNJUK AJAR INTEGRITAS KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Tri Annisa Diani Ananda
NPM: 177310668

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Karunia dan Rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang menjadikan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, atas Ijin dan Ridho-Nya segala kesulitan, tantangan dan hambatan dalam perampungan skripsi ini dapat penulis lalui. Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Kekasih Allah Yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kejahiliyahan menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik keluarga, para dosen, maupun teman-teman. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan

- fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Siselaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyediakan fasilitas dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
 4. Bapak Andryius S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 5. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing saya yang telah memberikan masukan dan saran serta membantu usulan penelitian saya hingga selesai.
 6. Para Bapak dan Ibu Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
 7. Bapak Kepala Tata Usaha beserta seluruh staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
 8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Ibunda saya tercinta Dra. Hj Suhada Hamsi, ayahanda H. Agus Pranoto M.Si, Kedua Abang saya Galuh Risky Ananda dan Muhibbullah Ibnu Ananda beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moral

maupun materil selama penulis menyelesaikan studi, teruntuk mama terimakasih sudah banyak berjasa dalam hidup inda sampai inda berada di titik ini juga karna mama sendiri, tidak ada kata yang bisa mewakili perjuangan mama untuk inda, hanya Allah dan kita yang tau.

9. Teman – teman saya seperjuangan zizi, sigit, atul, isen, yuni, rizal, retno, hadi, obi, imam yang sama sama mengerjakan skripsi ini. Yang tak henti hentinya mengingatkan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini agar sama sama wisudanya untuk dinda yang sangat sadgirl ini.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 30 November 2021
Penulis,

Tri Annisa Diani Ananda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikiran.....	12
1. Konsep Pemerintahan	12
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	15
3. Konsep Tata Kelola.....	18
4. Konsep Ruang Terbuka Hijau	21
5. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	32
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Infroman	37
D. Jenis Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39

G. Jadwal Kegiatan Penelitian	41
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Gambaran umum kota pekanbaru	42
1. Letak dan luas kota pekanbaru	43
2. Batas ibukota pekanbaru	43
3. Sungai kota pekanbaru	44
4. Jarak ibu kota pekanbaru.....	44
B. Gambaran umum satuan polisi pamong praja kota pekanbaru	45
1. Sejarah umum satuan polisi pamong praja kota pekanbaru...	45
2. Struktur organisasi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru...	46
3. Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru....	49
4. Visi dan misi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.....	52
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Identitas Informan	54
B. Hasil penelitian tata kelola pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima pada ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas kota pekanbaru	51
1. Aktor	56
2. Struktural.....	59
3. Empiric.....	62
C. Hambatan tata kelola pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima pada ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas kota pekanbaru	65
BAB VI: PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019.....	2
Tabel I.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.....	26
Tabel II.2 Operasional Variabel Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	33
Tabel III.1 Informan penelitian Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	35
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	39
Tabel IV.1: Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.....	41
Tabel V.1: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima	

Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	65
Tabel V.2: Identitas Infoman Berdasarkan UmurTata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	66
Tabel V.3: Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	58
Tabel V.4: Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	62
Tabel V.5: Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	30
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	48
Gambar VI Dokumentasi penelitian penertiban pedagang kaki lima pada RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	73

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Annisa Diani Ananda
Npm : 177310668
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru

Atas nama yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 30 November 2021



Tri Annisa Diani Ananda

TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA RUANG TERBUKA HIJAU TUNJUK AJAR INTEGRITAS KOTA PEKANBARU

Tri Annisa Diani Ananda

ABSTRAK

Tata Kelola merupakan organisasi lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan dengan tata kelola yang baik maka akan terciptanya Pemerintahan yang baik. Namun, yang terjadi dalam Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak instansi Pemerintah yang belum bisa menjalin kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima pada Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tata Kelola. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan bahwa secara empiric permasalahan yang diamati lebih tepat menggunakan metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terbatasnya jumlah anggota Satpol Polisi Pamong Praja, kurangnya komunikasi yang dilakukan dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti dalam penertiban pedagang kaki lima di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Intergritas Kota Pekanbaru, dan juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan untuk tidak berjualan di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Intergritas Kota Pekanbaru karena Kawasan ini telah dilarang dan merupakan jalur hijau yang tidak dibenarkan membangun atau meletakkan barang dagangan. Oleh karena itu disarankan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pemerintahan, dan Pedagang Kaki Lima

GOVERNMENT GOVERNANCE IN CONTROLLING FOOD TRADERS IN GREEN OPEN SPACES TO SHOW INTEGRITY PEKANBARU CITY

Tri Annisa Diani Ananda

ABSTRACT

Governance is an organization, institution and community to solve problems that occur and with good governance good governance will be created. However, there are still many things that happen in Governance in Indonesia that do not work as expected, there are still many government agencies that have not been able to establish cooperation with one another. The purpose of this study is to find out how good governance is in controlling street vendors in the green open space of Pekanbaru city. The theory used in this study is the theory of Governance. This study uses qualitative research methods, arguing that empirically the problems observed are more appropriate to use this method. The results of this study indicate that Government Governance has not been running well. This is due to the lack of supervision carried out by the Civil Service Police Unit and also the limited number of members of the Civil Service Police Satpol, the lack of communication carried out is seen from the absence of a definite schedule in controlling street vendors in the Green Open Space Shows Integrity Teaching in Pekanbaru City, and also caused by the lack of awareness of the street vendors who still violate the rules not to sell in the Pekanbaru City Open Green Open Space, because this area has been prohibited and is a green line that is not allowed to build or place merchandise. Therefore, it is recommended for the Civil Service Police Unit to discipline street vendors to improve public order in Pekanbaru City.

Keywords: Governance, Government, and Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu potensi pembangunan kota-kota di Indonesia adalah sektor informal. Keberadaan sektor informal yang terus berkembang dari waktu ke waktu kerap dianggap sebagai munculnya permasalahan di daerah perkotaan, terutama terkait dengan ruang publik, tata kota dan estetika kota, karena sektor informal yang dominan menghiasi wajah kota adalah Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan realita perekonomian yang tidak dapat dihindari di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Permasalahan Pedagang Kaki Lima merupakan permasalahan bersama, tidak hanya Masyarakat dan pedagang kaki lima saja tetapi juga masalah Pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan Pedagang Kaki Lima memiliki dua sisi yang berbeda. Disatu sisi Pedagang Kaki Lima menimbulkan masalah terkait dengan tata kota, masalah sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Sementara disisi lain Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan. (Devidyanto, 2019; Setiawan, 2017)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah membagi urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 dijelaskan beberapa pembagian urusan pemerintahan, seperti urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 ayat 2, penelitian ini menggunakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada sub e tentang sektor ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengafirmasi bahwasanya sektor ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi bagian urusan pilihan oleh pemerintah daerah. (Syafii et al., 2018)

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Jumlah Penduduk Pertahun 2018-2019
1	Tampan	181.910	6,24
2	Payung Sekaki	94,965	4,27
3	Bukit Raya	93,337	2,35
4	Marpoyan Damai	130,303	3,32
5	Tenayan Raya	136,448	5,24
6	Limapuluh	43,461	2,59
7	Sail	23,285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26,645	3,14
9	Sukajadi	47,672	2,93
10	Senapelan	38,292	1,78
11	Rumbai	68,451	7,00
12	Rumbai Pesisir	69,604	2,73
Hasil Registrasi		954,373	4,20
Hasil Proyeksi		1.149,359	2,86

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di kota pekanbaru berdasarkan kecamatan yang ada di kota Pekanbaru

Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.(Syamsuddin, 2020)

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi permasalahan di setiap kota kota besar di Indonesia. Dilihat dari pandangan masyarakat Pendekatan yang tidak tepat dilakukan oleh petugas Satuan polisi pamong praja mampu menghadirkan bentrokan antara pedagang dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perlu ada strategi yang tepat agar penertiban berjalan lancar. Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, beberapa hal yang ditertibkan yaitu:

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum
- b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam
- c. Tertib Keamanan Lingkungan
- d. Tertib Usaha
- e. Tertib Susila(Edwandar, 2017)

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai

penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka hijau kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana ruang terbuka hijau tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota. Luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. (Putri, 2010)

Kawasan ini sangat diperlukan dalam suatu wilayah terutama wilayah yang memiliki tingkat polusi dan kepadatan lalu lintas serta penduduk yang tinggi mengingat fungsi utamanya yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan. Ruang

terbuka, dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Berdasarkan tutupan lahan dan fungsinya, ruang terbuka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu area memanjang (jalur) dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah, maupun yang secara sengaja ditanam.
2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), yaitu ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, dengan tutupan lahan yang didominasi oleh lahan yang diperkeras maupun badan air. Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Pentingnya peran Ruang Terbuka Hijau terlihat dari kewajiban ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan sisanya merupakan ruang terbuka hijau privat. Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang daerah, dengan ruang lingkup mencakup perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.(Kurniawan, 2011; muhammad fahril masruddin, 2017)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maka kondisi ketentraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima. (Loebaloe et al., 2014)

Efektivitas kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru secara keseluruhan tahun 2015 berjumlah 395 orang yang terdiri dari 139 orang pns dan 256 orang non pns serta di bantu oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah 4 orang dan ppns unit kerja lainnya sejumlah 62 orang. Jumlah Satpol PP tersebut akan tidak sebanding dengan wilayah Kota Pekanbaru yang luasnya 632,26 km² yang terbagi menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan jumlah penduduk sebesar 903.944 jiwa dengan komunitas yang cukup heterogen dari aspek sosial, kultur, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga di perlukan penanganan yang cukup bijak dan arif dalam hal penertiban dan pembinaan masyarakat.

Hal tersebut menandakan sangat sulitnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan tugas keamanan dan ketertiban wilayah pekanbaru terkait dengan minimnya personil Satpol PP di Kota Pekanbaru. Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satpol PP dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas. Personil yang diturunkan berjumlah 30 orang, di tambah dari gabungan TNI, Polsek, dan Dishub. Dan dana operasional yang dipakai didapat dari anggaran APBN.(Edwandar, 2017; Susanti, 2019)

Sikapi semrawutnya kondisi di dua lokasi ruang terbuka hijau (RTH), yakni RTH Putri Kaca Mayang di Jalan Jenderal Sudirman dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani, Satpol PP Kota Pekanbaru tertibkan pedagang kaki lima (PKL) di dua RTH itu, Kamis (1/10/2020).

Penulis mengutip berita dari (pekanbaru.go.id) Para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengelola permainan anak tidak boleh lagi beraktivitas di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mereka tidak boleh beraktivitas di atas dua RTH yang ada di Kota Pekanbaru. Tim Yustisi Pemerintah Kota Pekanbaru terus lakukan upaya penertiban terhadap para PKL dan pengelola permainan. Tim sudah mendatangi RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani dan RTH Kaca Mayang di Jalan Jenderal Sudirman. Para petugas dari unsur gabungan memberi peringatan, agar para pedagang tidak jualan lagi di atas RTH. Mereka melakukan penertiban secara persuasif. Tim langsung menemui kordinator bersama sejumlah pedagang di

lokasi itu. "Mereka tidak boleh berjualan lagi di atas RTH. Sebab itu merupakan fasilitas umum," tegas Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono, Kamis (18/7/2019).

Penulis mengutip berita dari (*pekanbaru.go.id*) Dalam patroli rutin yang dilakukan, petugas Satpol PP mengimbau pedagang agar tidak berjualan dilokasi tersebut. Dikatakan Plt Kasat Pol PP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning kepada media melalui Kabid Ops, Yendri Doni, Jumat (2/10/2020), dalam penertiban, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. "Itu patroli rutin penertiban pedagang PKL. Kita juga memberikan imbauan supaya tertib dan rapikan kegiatan di RTH tersebut dan kita juga tak lupa mengingatkan harus mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan harus rajin mencuci tangan," terang Yendri Doni. Disinggung suasana penertiban apakah berlangsung kondusif, dijawab Yendri Doni. "Situasi kondusif aman dan terkendali," tutupnya.

Berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima tidak diperbolehkan untuk berjualan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di Kota Pekanbaru yaitu RTH Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas, namun masih saja terdapat Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitasnya untuk berjualan di RTH tersebut , sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah yaitu pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai yang berwenang untuk menertibkan PKL yang masih berjualan di RTH tersebut.

Adapun daftar jumlah Ruang terbuka Hijau yang terdapat di Kota Pekanbaru sebagai berikut.

Tabel I.2 Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pekanbaru

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	2	3
1	Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas	53
2	Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang	36
	Jumlah	89

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kota Pekanbaru Provinsi Riau memiliki 2 ruang terbuka hijau, yaitu ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas, dan ruang terbuka hijau putri kaca mayang. Dalam hal ini kota pekanbaru memiliki 2 ruang terbuka hijau, tetapi ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas.

Dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima begitu banyak aktor yang terlibat mulai dari aktor pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, dari aspek masyarakat, adanya masyarakat yang berjualan dan dari aspek lainnya ada kelompok-kelompok kepentingan organisasi pemuda yaitu Pemuda Pancasila (PP)

Dalam penjelasan sebelumnya dan berdasarkan pengamatan awal maka penulis jelaskan beberapa fenomena penelitian:

1. Kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima, bisa dilihat dari kurang efektifnya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Pedagang Kaki Lima masih melanjutkan aktivitasnya untuk berjualan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pekanbaru.
2. Tidak adanya lahan tempat berjualan sehingga pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan tempat parkir sehingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fenomena atau gejala yang telah dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dalam Penertiban pedagang kaki lima diruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dalam Penertiban pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Penertiban pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas di kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

- a. Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.

b. Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi jurusan ilmu pemerintahan dan perguruan tinggi lainnya bagaimana tata cara pendaftaran tanah, terutama teknis pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan sertifikat tanah. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran tentang yang menjadi subjek penelitian.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Dalam perkembangan saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan definisi-defenisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.

Ndraha (2011:3) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Selanjutnya Syafiie (2003:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah.

Sedangkan menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, (2005:21) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Kemudian Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,

berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Misalnya, Inggris menyebutnya “*Government*” Prancis menyebutnya “*Gouvernement*” keduanya berasal dari perkataan latin “*Gubernaculum*” yang biasa sekarang dikatakan “Gubernur”. Dalam bahasa Arab disebut dengan “*Hukumat*” di Amerika Serikat disebut dengan “*Administration*” sedangkan mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luar selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie 2005;20).

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan.

Menurut Ewalt (dalam Awang 2012;11) pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk mencapai tindakan kolektif dan dengan demikian harus pertukaran sumber daya dan negosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama dari organisasi tersebut.

Menurut Maulidiahdalam (Rahyunir Rauf 2014;1-2) pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang di dalamnya

terdapat menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Dari keseluruhan definisi diatas bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Dengan demikian ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Peraturan PerUndang - Undangn Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari kata Yunani "otonomi", yaitu auto berarti diri dan nomos berarti hukum. Otonomi secara harfiah diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus keluarga sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersamadiberi otonomi terbesar.

Menurut asas pemersatu negara, daerah diberi otonomi seluas-luasnya. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di negara bagian atau pemerintah pusat, dan tidak ada kedaulatan atas daerah. Oleh karena itu, sebesar apapun otonomi yang diberikan, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hanya kawasan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum otonom yang berhak mengelola dan mengelola kawasan tersebut sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyatnya sendiri, sepanjang kawasan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban hukum nasional dan kepentingan umum yang ada. Dari segi hukum, tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar lebih baik.
2. Memberi kesempatan kepada daerah untuk menata dan mengelola daerahnya sendiri.
3. Mengurangi beban pemerintah pusat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal.
5. Menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian pembangunan.

Ciri - ciri daerah otonom :

1. Segala urusan yang dilakukan menjadi tanggung jawab sendiri.
2. Pengelolaan pemerintahan dilakukan oleh instansi daerah.
3. Semua urusan ditangani sesuai dengan inisiatif atau kebijakan masing-masing.
4. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya berupa hubungan pengawasan.
5. Desentralisasi, yaitu desentralisasi kekuasaan dari pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Ndraha menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan otonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dan penghidupannya pada tingkat kualitas tertentu, menata dan mengurus kepentingannya, sehingga daerah tersebut harus disebut sebagai daerah otonom. (Nazir, 2018)

Menurut Kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan ataupun masalah yang diperlukan tindakan yang lebih cepat, dan daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat tentang de-landisasi wilayah.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah ototnom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi

struktur organisasi yang artikan sebagai pemberian kekuasaan. Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi pemerintahan daerah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah berlandaskan asas otonomi dan kewajiban pembantuan yang merupakan sistem dan asas otonomi yang paling luas dalam urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komite Perwakilan (DPRD). Asas persatuan Republik Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Konsep Tata Kelola

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata

Menurut Hyden dalam (Dwipayana, 2003:10) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks *governance*, yaitu :

- a. Aktor, Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran
- b. Structural, Dimensi structural mencakup elemen elemen seperti *compliance* (ketulusan), *trust* (kepercayaan). Akuntabilitas dan inovasi
- c. Empiric, Dimensi empirik *governance* mencakup tiga elemen utama :
 peengaruh warga negara resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Sedangkan Koiman (2009:273), mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Selanjutnya Chhotray dan Stoker (2014) mengenai Tata Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem control formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi tersebut. dengan demikian tata kelola mengafirmasi bahwasanya yaitu suatu keputusan bersama antara aktor yang terlibat didalam sebuah organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Santosa (2008) dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :

a. Transparan

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

b. Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Kemudian Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan.

c. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015) mendefinisikan yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka 16 tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

4.Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan

sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (*retensi/retention basin*). Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.

Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti penggunaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH public yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

5. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai

penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.

Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.²⁵ Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap²⁶ Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.

- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran.
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu.
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*familty enterprise*", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut i. Mempunyai sifat "*one man enterprise*", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang.
- i. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang.
- j. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah.
- k. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus.
- l. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
- m. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	2	3
<p>1. Skripsi Rizky Rifa'i yang dibuat pada tahun 2017 yang berjudul Peran dinas kebersihan dan pertamanan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Abhirama Kabupaten Sidoarjo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian adalah bahwa taman abhirama dikelola oleh DKP kabupaten sidoarjo melalui jajarannya yaitu seksi pertamanan, yang mana seksi pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, meliputi pemeliharaan taman, pembangunan, dan penataan taman serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kedua, pihak DKP melakukan koordinasi antar pemilik lahan dan pengelola lahan dalam penggunaan aset dengan bentuk surat perizinan/permohonan pengelolaan. Ketiga, dalam pembinaan kurang dijalankan dengan baik dibuktikan dari hasil temuan di lapangan salah satu pegawai tenaga harian lepas (THL) menyebutkan pembinaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Keempat, adapun dalam pemeliharaan taman meliputi penyapuan, pemotongan, pemupukan, penyiraman, dan pengangkutan sampah. Serta setiap kejadian apapun yang terjadi di lapangan dilaporkan kepada atasan. Kelima, dalam pengelolaan dan perlengkapan sudah terbilang baik. Keenam, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengambil kasus ruang terbuka hijau (RTH) di taman abhirama kabupaten sidoarjo • Sedangkan penulis mengambil kasus ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu • Penelitian peran dinas kebersihan dan pertamanan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ini dibuat pada tahu 2017 • Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020

	<p>peran DKP dalam hal pembibitan tanaman dimulai dari pengamatan lokasi, mengganti tanaman yang rusak serta mendatangkan ahli khusus yang mengerti bagaimana cara pembibitan yang benar dan baik. Ketujuh, seksi kebersihan dan pertamanan mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan taman abhirama yang menjadikan abhirama sebagai tempat sebagai tempat sarana publik.</p>	
<p>2. Skripsi iswanto yang dibuat pada tahun 2016 yang berjudul Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kurang optimal. Terindikasi dari fakta yang diperoleh dari parameter yang ditetapkan yaitu dari 6 parameter diantaranya terdapat 2 indikator seperti perannya sebagai pengelola sampah dan pengawasan dinilai kurang efektif, meski demikian secara akumulatif peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan termasuk cukup efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengambil kasus tentang meningkatkan kebersihan lingkungan di kota samarinda • Sedangkan penulis mengambil kasus pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan pasir penu kabupaten indragiri hulu • Penelitian peranan dinas kebersihan dan pertamanan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan ini dibuat pada tahun 2016 • Sedangkan penulis melakukan penelitian peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

		dibuat pada tahun 2020
3. Skripsi N Astriani dibuat pada tahun 2015 yang berjudul Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya sekedar mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif dalam menata dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Di sisi lain pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola RTH dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di lakukan dikota bandung • Sedangkan penulis meneliti peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau bertempat di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu • Penelitian dilakukan pada tahun 2015 • Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020
4. Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima (pkl) di taman siring kandilo kecamatan tana paser kabupaten paser	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam Menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser telah memberikan kontribusinya dalam menciptakan suatu kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib tetapi belum dilaksanakan secara menyeluruh, Hal tersebut dapat dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui pengarahan dengan memasang papan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian satuan polisi pamong praja menertibkan pedagang kaki lima di taman siring kalindo kec tana paser kabupaten paser • Sedangkan penulis meneliti satuan polisi pamong praja pad ataman siring kandilo

	<p>pengumuman tentang peraturan daerah berisi larangan berjualan, kemudian melakukan sosialisasi maupun pembinaan langsung kepada pedagang kaki lima di taman siring yang berjualan dengan tidak tertib dan mengganggu ketertiban umum, dan melakukan tindakan tegas untuk kawasan taman siring khusus depan Masjid Agung Nurul Falah,</p>	
<p>5. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam, namun hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi pedagang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan pada Kawasan tepian sungai Mahakam Kota Samarinda • Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Samarinda

<p>6. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh</p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih kurang dan tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk membina pedagang kaki lima yang berada di Kota Banda Aceh • Tahun 2018
---	--	--


<p>7. Efektivitas Kinerja Polisi Praja Penertiban Pedagang Lima Kasus Kodim Pekanbaru) Satuan Pamong Dalam Kaki (Studi Pasar Kota</p>	<p>Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Produktivitas Kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif. Kualitas layanan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum memadai, Responsivitas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan para Pedagang Responsibilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum atau sanksi sangat rendah, dan Akuntabilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru sangat rendah. Hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yaitu Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim masih memiliki kesadaran yang sangat rendah, kurangnya jumlah personil Satpol PP yang tergabung dalam penertiban, dan tidak adanya tempat lain yang bisa digunakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima.</p>	<p>•</p>
---	---	----------

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari keseluruhan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Ilmu pemerintahan adalah Ilmu berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek formasi Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah.
2. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tata Kelola adalah merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat
5. Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan (sengaja ditanami) maupun yang tumbuh secara alami
6. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap, istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli.

D. Oprasional Variabel.

Berdasarkan operasional variable dibawah ini akan menjelaskan secara mendalam terkait konsep Tata Kelola yang dijabarkan oleh Goran Hyden dalam Dwipayana serta beberapa indikator variable yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, indikator penelitian tersebut akan terlihat pada tabel II.1

Tabel II.1 Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Tata Kelola (Menurut Goran Hyden, dalam Dwipayana 2003;1) Tata kelola ditentukan Oleh dimensi Aktor, dimensi Structural, dan dimensi Empiric	Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru	Aktor	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kewenangan dari pihak yang terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima
		Structural	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait dalam penertiban pedagang kaki lima
		Empiric	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pengaruh pihak yang terkait dalam penertiban pedagang kaki lima

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif meningkatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini beberapa dokumen, catatan, dan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, ide atau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru di Jl. Ir. H. Juanda No.106-108, Kp.

Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena dekat dengan alamat penulis.

C. Informan

Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Pedagang Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.
3. Pengunjung Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

Tabel.III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

NO	Jabatan	Informan	Jumlah
1	Kepala Satpol PP Kota pekanbaru	Key informan	1
2	Pedagang Ruang Terbuka Hijau	Informan	1
3	Pengunjung Ruang Terbuka HIjau	Informan	1

Sumber: Modifikasi penulis 2021

D. Jenis Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik keterangan-keterangan dan data yang diperoleh penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *interview* (Wawancara)

Salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan dihiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data menurut Spradley. Menurut Spradley (dalam Moleong 2014:302) analisis data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisis data dapat digunakan dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada empat tahapan analisis data yaitu:

a. Analisa Domein

Analisa domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat dari buku lampiran.

b. Analisa Taksonomi


Setelah selesai analisa domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

c. Analisa Komponen

Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

d. Analisa Tema

Analisa tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pandangan yang sedang diteliti.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																							
		Nov - Juni				Juli				Agus				Sep				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x	x																					
2	Seminar UP				x																				
3	Revisi UP					x	x																		
4	Revisi Kuisisioner							x	x																
5	Rekomendasi Survei									x	x														
6	Survei Lapangan											x	x	x											
7	Analisis Data														x	x									
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																x	x							
9	Konsultasi Revisi Skripsi																		x	x					
10	Ujian Komferehensi Skripsi																				x	x			
11	Revisi Skripsi																						x	x	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 83 kelurahan. Seperti diketahui sampai saat ini jumlah kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru antara lain adalah:

- a. Kecamatan Tenayan Raya
- b. Kecamatan Bukit Raya
- c. Kecamatan Senapelan
- d. Kecamatan Pekanbaru Kota
- e. Kecamatan Tampan
- f. Kecamatan Payung Sekaki
- g. Kecamatan Sail
- h. Kecamatan Lima Puluh
- i. Kecamatan Marpoyan Damai
- j. Kecamatan Sukajadi
- k. Kecamatan Rumbai
- l. Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14'101-34' Bujur Timur dan 0'25'-0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km, terdiri dari 12 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Tabel IV.1: Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2019

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Tampan	Simpang Baru	59,81
2	Payung Sekaki	Labuhan Baru Barat	43,24
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
5	Tenayan Raya	Kulim	171,27
6	Limapuluh	Rintis	4,04
7	Sail	Cinta Raja	3,26
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
9	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128,85
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	157,33
Pekanbaru			632,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

2. Batas kota pekanbaru

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengembang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kota serta dari daerah lainnya.

4. Jarak Ibu Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibu kota Provinsi Riau lainnya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Taluk Kuantan | = 118 km |
| b. Rengat | = 159 km |
| c. Tembilahan | = 213,5 km |
| d. Kerinci | = 33,5 km |
| e. Siak | = 74,5 km |
| f. Bangkinang | = 51 km |
| g. Pasir Pengaraian | = 132,5 km |
| h. Bengkalis | = 128 km |
| i. Bagan | = 192,5 km |
| j. Dumai | = 125 km |

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam bab II (5) menyatakan, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Melaksanakan kebijakan perlindungan daerah
- d. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah atau aparatur lainnya

- e. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patrol dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tulisan.

Untuk selanjutnya penulis mengurai secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan polisi khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.


2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
 2. Seksi Kerjasama
 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Tugas organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantu lainnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Program, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penegakan perundang-undangan daerah.
7. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindak internal.
8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan penyelidikan dan penyidikan.
9. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan.
10. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat.
11. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
12. Seksi Kerjasama, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan kerjasama.

13. Seksi Pengamanan dan Dalmas, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pengamanan dan dalmas.
14. Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan sumber daya.
15. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan pelatihan dasar.
16. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
17. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
18. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan perlindungan masyarakat.
19. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan bina potensi masyarakat.

20. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
- c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota pekanbaru dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sebelum dibahas mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka HIjau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu:

1. Usia Informan

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel ini akan di gambarkan kriteria umur informan. Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut latar belakang usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	21 – 30 Tahun	0
2.	31 – 40 Tahun	3
3.	41-50 Tahun	0

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan latar belakang usia yang berusia 21-30 tahun sebanyak 1 orang, yang berusia 31-40 tahun sebanyak orang, dan yang berusia 41- 50 sebanyak 0 orang.

2. Jenis kelamin

Jenis Kelamin merupakan unsur genetika yang terdiri dari dua yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	1
2.	Wanita	2
Jumlah		3

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2021

B. Hasil Penelitian Tata Kelola Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik

serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata

Menurut Hyden dalam (Dwipayana, 2003:10) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks *governance*, yaitu :

- a. Aktor, Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran
- b. Structural, Dimensi structural mencakup elemen elemen seperti *compliance* (ketulusan), *trust* (kepercayaan). Akuntabilitas dan inovasi
- c. Empiric, Dimensi empirik *governance* mencakup tiga elemen utama: pengaruh warga negara resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Sedangkan Koiman (2009:273), mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Selanjutnya Chotray dan Stoker (2014) mengenai Tata Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem control formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi

tersebut. dengan demikian tata kelola mengafirmasi bahwasanya yaitu suatu keputusan bersama antara aktor yang terlibat didalam sebuah organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Santosa (2008) dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu:

a. Transparan

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

b. Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Kemudian Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan.

c. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015) mendefinisikan yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka 16 tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Untuk melihat Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. Aktor

Dalam melakukan setiap kegiatan tentu mempunyai satu tokoh yang memberi pengarahan atau memberi perintah atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang.

1. Sub indikator dari Aktor yaitu mengenai siapa saja yang mempunyai wewenang dalam penertiban pedagang kaki lima di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“Untuk kewenangan, yang terlibat ada PUPR,Lurah,Camat,Satpol PP, DLHK,RT,RW,DISPERINDAG,Koperasi,Pariwisata dan kami selaku satpol pp yang bertugas turun lapangan untuk melakukan himbauan dan penindakan secara tegas dalam penertiban pedagang kaki lima”(16 Juni 2021 pukul 10.54 Pagi)

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Intergritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Selama saya berjualan di sini yang mengatur hanya dinas kebersihan karena kami berjualan dan barang jualan kami ini menghasilkan sampah, dan memang benar kami dilarang berjualan disini karena adanya peraturan, tapi hanya disini kami bisa mencari uang lebih karena banyaknya pengunjung yang datang untuk bermain tapi satpol pp sering Razia”(19 Juli 2021 pukul 17.02 sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Intregitas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi , mengatakan:

“Saya sebagai masyarakat dikawasan ini dan cukup dekat rumahnya dengan RTH Tunjuk Ajar Integritas sebenarnya saya tidak tahu dengan aturan seperti apa yang mengatur pedagang kaki lima ini berjualan di area RTH ”(20 Juli 2021 pukul 17.15)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa: “untuk kewenangan itu yang terlibat ada

PUPR, Lurah, Camat, Satpol PP, DLHK, RT, RW, DISPERINDAG, Koperasi, Pariwisata dan kami selaku satpol pp yang bertugas turun lapangan, sedangkan dari masyarakat dan pedagang kaki lima tidak terlalu menghiraukan kewenangan yang berlaku saat ini”

2. Untuk lebih lanjut dalam menggali informasi mengenai sub indikator penulis memberikan pertanyaan mengenai pelaksanaan penertiban pedagang pedagang kaki lima di area RTH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas ini sudah sesuai dengan SOP, ya kita tidak pungkirlah ya yang namanya pedagang pasti sangat susah di atur walaupun sudah kita beri peringatan setiap operasi ke lapangan, dan orangnya masih tetap yang itu itu saja yang berjualan” (16 Juni 2021 pukul 11.06 Pagi)

Dari jawaban yang di berikan kepada Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional penulis merasa kurang puas dan merasa berbeda dengan yang di lapangan.

Dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Integritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Baik dari Satpol PP maupun pemerintah kota dalam penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan aturan dan sampai saat ini belum ada kekerasan hanya disuruh tidak berjualan lagi, namun kembali lagi kalau kami tidak berjualan disini kami tidak punya penghasilan tetap atau tempat berjualan yang disediakan” (19 Juli 2021 Pukul 17.09 Sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi, mengatakan:

“Pada waktu kebetulan saya sedang ingin berbelanja saya melihat pedagang sedang berhadapan dengan Satpol PP dan apalagi keadaan sedang pandemi, saya rasa pemerintah sudah sesuai prosedur dalam penertiban pedagang kaki lima” (20 Juli 2021 Pukul 17.20)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa: “penertiban pedagang kaki lima di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP dan mengikuti segala aturan hanya saja pedagang kaki lima yang tidak menghirakan peraturan yang sudah ada”

Tabel V.3 Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Penertiban Pedagang Kaki Lima
2	Pelaksanaan Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru
5	Peserta yang Terlibat	Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru
6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan terkait penertiban pedagang kaki lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak ada jadwal yang pasti untuk melakukan penertiban, sehingga Pedagang Kaki Lima tetap melakukan aktifitasnya untuk berjualan di RTH tersebut.

Sumber: Olahan Penulis, 2021

2. Struktural

Indikator kedua dalam Tata Kelola yaitu Struktural. Struktural atau Structural menurut Goran Hyden ialah mencakup elemen-elemen seperti *compliance* (ketulusan), *trust* (kepercayaan), akuntabilitas dan inovasi.

Dalam melakukan Tata Kelola Pemerintahan dalam penertiban pedagang kaki lima pada RTH Tunjuk Ajar Integritas kota Pekanbaru perlu adanya Struktural untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam Tata Kelola penertiban pedagang kaki lima.

1. Untuk lebih lanjut dalam menggali informasi mengenai sub indikator penulis memberikan pertanyaan mengenai kebijakan yang ada sudah sesuai atau tepat dalam penertiban pedagang kaki lima di area RTH pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan sosialisasi ini dari pihak kami pastinya sudah pernah melakukan sosialisasi dan tidak mungkin melakukan sosialisasi terus menerus, karena kami juga memiliki agenda lain dalam penertiban sesuai SOP tentunya, apabila sudah di peringati berkali kali dan masih tetap berjualan tanpa memperdulikan arahan kami maka akan kami tindak lanjuti saja” (16 Juni 2021 Pukul 11.15 Pagi)

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Intergritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Yang Satpol PP lakukan kepada kami memang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, tetapi mereka melakukan penertiban itu dengan paksa dan dengan mudah membawa barang dagangan kami dengan paksa tanpa negosiasi terlebih dahulu, seharusnya Satpol PP tidak semena mena dalam keadaan ini, walaupun kami tau ini memang kebijakan mereka untuk melakukan penertiban kepada kami” Satpol PP ada memberikan sosialisasi kepada kami beberapa waktu lalu, dan hasil dari jalan keluar yang diberikan oleh pihak Satpol PP tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami hanya ingin diberi izin untuk berjualan disini” (19 Juli 2021 Pukul 17.13 sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi, mengatakan:

“Untuk sosialisasi mungkin ada, saya tidak begitu paham juga, tetapi di perkarangan RTH itu sendiri sudah ada plang tertulis peraturan pemerintah untuk tidak berjualan di sekitar area Ruang Terbuka Hijau, seharusnya pedagang dapat memahami hal ini” (20 Juli 2021 Pukul 17.24 Sore)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa:

“Kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP, tetapi pedagang kaki lima masih berjualan di area RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota pekanbaru tanpa menghiraukan arahan yang telah diberikan. Dan masyarakat telah mengatakan bahwa sudah ada plang yang bertuliskan dilarang berjualan di area Ruang Terbuka Hijau ini”

2 Untuk lebih lanjut dalam menggali informasi mengenai sub indikator penulis memberikan pertanyaan mengenai apakah ada sosialisasi tentang penertiban pedagang kaki lima di area RTH Tunjuk Ajar Integritas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“Ada, kami selalu memberitahu kepada pedagang untuk tidak berjualan di area RTH ini, sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru. Melalui penyuluhan yang telah kami lakukan disetiap jam operasi kerja dalam Perda tersebut telah dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menepatkan barang dalam bentuk apapun di jalur hijau atau taman dengan bentuk tujuan apapun, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah” (16 Juni 2021 Pukul 11.28 Pagi)

Kemudian wancara dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Integritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Ada pemberitahuan dari petugas Satpol PP tidak membolehkan berjualan di area RTH Tunjuk ajar Integritas ini karena, RTH ini digunakan untuk menjadi objek wisata hijau yang asri. Tetapi menurut saya selama tidak merusak atau mengganggu benda yang berada disini tentu tidak menghalangi saya untuk berjualan disini dan kami hanya berjualan dipinggir trotoar” (19 Juli 2021 Pukul 17.18 Sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi, mengatakan:

“Mungkin saja ada, tetapi saya tidak pasti dalam hal ini, karena saya juga tidak pernah menanyakan langsung kepada pedagang tentang permasalahan ini. Tapi pasti semua sudah diberitahukan terlebih dahulu, dan saya pernah melihat mereka ditertibkan Satpol PP, kalau sudah sampai ditertibkan tentu sebelumnya sudah ada peringatan yang diberikan lalu baru diberi tindakan kalau masih belum ada perubahan” (20 Juli 2021 Pukul 17.30 Sore)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa:

“Dapat dilihat sosialisasi sudah diberlakukan dalam penertiban pedagang kaki lima pada Ruang terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih tetap ada pedagang yang mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru”

Tabel V.4 Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki Lima
2	Pelaksanaan Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru
5	Peserta yang Terlibat	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
6	Hasil Observasi	Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan di lapangan, Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki Lima belum efektif walaupun sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan Pedagang Kaki Lima tidak punya tempat lain untuk berjualan.

Sumber: Olahan Penulis, 2021

3. Empiric

Indikator yang ketiga dalam Tata Kelola yaitu Empiric. Empiric menurut Goran Hyden yaitu mencakup tiga elemen diantaranya pengaruh warga negara resiprositas sosial, kepemimpinan yang responsive dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan Tata Kelola Pemerintahan dalam penertiban pedagang kaki lima pada RTH Tunjuk Ajar Integritas kota Pekanbaru perlu adanya Struktural

1. Untuk lebih lanjut dalam menggali informasi mengenai sub indikator penulis memberikan pertanyaan mengenai kinerja SATPOL PP dalam penertiban pedagang kaki lima di area RTH Tunjuk Ajar Integritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“SATPOL PP melakukan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi didalam pelaksanaannya ada saja para pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, bagi pedagang yang melanggar harus ditertibkan dan SATPOL PP harus mengambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku. Apalagi sekarang ini dimasa pandemi ini dilakukan penertibannya setiap harinya sedangkan diluar pandemi kemaren yang memngelola adalah DISPERINDAG.” (16 Juni 2021 Pukul 11.32 Pagi)

Kemudian wancara dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Integritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Kinerja SATPOL PP tidak sesuai dengan yang diharapkan pedagang, kita tau peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau tetapi pemerintah harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat, kasian juga pedagang yang bergantung pada hasil dagangannya. Kalau pun dilarang tentunya pemerintah harus menentukan dimana harusnya masyarakat bisa berdagang, Apalagi dengan adanya Covid ini secara tidak langsung pendapatan para pedagang ini akan berkurang apalagi dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan SATPOL PP” (19 Juli 2021 Pukul 17.21 sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi, mengatakan:

“Baiknya pada masa sekarang dimasa pandemi ini tentunya kinerja SATPOL PP baik untuk mengurangi penyebaran Covid dan mengurangi

kerumunan yang biasanya RTH menjadi pusat atau tempat keramaian. Tetapi bagi masyarakat berkurangnya tempat menikmati hiburan dengan keluarganya atau dengan anak-anaknya sehabis dari rutinitas pekerjaannya” (20 Juli 2021 Pukul 18.34)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa:

“Kinerja Satpol PP sudah maksimal menjalankan penertiban sesuai dengan SOP yang namun pedagang tidak terima saat ditertibkan dan marah karena mereka tidak dapat berjualan. bagi masyarakat penertiban pedagang juga membuat mereka tidak dapat berbelanja lagi pada saat berkunjung ke RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru”

2. Untuk lebih lanjut dalam menggali informasi mengenai sub indikator

penulis memberikan pertanyaan mengenai dampak dari penertiban pedagang kaki lima di area RTH Tunjuk Ajar Integritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni,S.Sos selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bidang Sarana Operasional, mengatakan bahwa:

“Dalam dampak penertiban pedagang kaki lima ini tidak terlalu berdampak ya bagi kami Satpol PP selaku yang menertibkan pedagang ini,maupun pemerintah yang membuat peraturan ketertiban umum, hanya saja pedagang akan marah serta melawan karena ditertibkan dan kehilangan tempat berjualannya, ya kembali lagi pada peraturan yang telah ditetapkan kami hanya menjalankan kewenangan yang kami punya dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang ditetapkan” (16 Juni 2021 Pukul 11.37)

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada salah satu pedagang yang berada di area Ruang Hijau Terbuka Tunjuk Ajar Intergritas yang bernama Mpok Atik, mengatakan bahwa:

“Tentu sangat berdampak sekali dari mulai kami kehilangan pekerjaan,tempat berjualan,penghasilan, dan pembeli yang sudah langganan setiap berkunjung. Jadi harus bagaimana, saya ingin mencari nafkah tetapi kami pedagang selalu dibubarkan dan dilarang berjualan disini,tetapi dari pemerintah tidak dicarikan tempat berjualan yang layak. RTH pun akan sepi karena pengunjung datang kemari sekalian menikmati kuliner yang jual” (20 Juli 2021 Pukul 17.26 Sore)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada salah satu masyarakat yang berada di area Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Intregitas, yaitu wawancara terhadap May Sari Dewi, mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat sekitar sering berkunjung kesini untuk membeli jualan yang mereka jual sambil jalan sore menikmati waktu libur setelah bekerja. Kalau mereka ditertibkan rasanya untuk saya berdampak juga, mungkin saya akan jarang untuk kesini karena pasti akan sangat sepi bila mereka tidak berjualan. RTH akan mati bila pedagang tidak ikut serta meramaikan dengan berjualan. Padahal karena pedagang juga RTH ini dikenal masyarakat luar” (20 Juli 2021 Pukul 17.38 Sore)

Dari beberapa tanggapan pertanyaan dan jawaban dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa:

“Dapat diketahui bahwa dampak dalam penertiban pedagang kaki lima di RTH Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas ini yang paling terkena dampak besar adalah pedagang, dan masyarakat terkena dampak dari pedagang karena sudah tidak berjualan dan merasa tidak terfokus lagi untuk berkunjung ke RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota pekanbaru karena tujuan mereka ingin berbelanja dan menikmati RTH saat sore hari”

Tabel V.5 Hasil Observasi Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Penertiban Pedagang Kaki Lima
2	Pelaksanaan Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru
5	Peserta yang Terlibat	Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru
6	Hasil Observasi	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan terkait penertiban pedagang kaki lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru, pihak SATPOL PP belum maksimal dalam melakukan tugasnya karena masih terdapat pedagang kaki lima yang masih berjualan di RTH tersebut.

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penertiban untuk pedagang kaki lima di lingkungan Ruang terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru Satuan Polisi Pamong Praja masih belum menjalankan tugasnya untuk memberikan pembinaan sesuai prosedur terhadap pedagang kaki lima yang telah ditertibkan. Dari Pedagang tetap tidak mau berhenti berjualan dan mereka meminta solusi kepada pemerintah tempat untuk berjualan yang layak karena mereka hanya ingin berjualan di lingkungan Ruang Terbuka Hijau, kalau mereka digusur dan dilarang untuk tidak berjualan lagi di Ruang Terbuka Hijau sangat berdampak pada pengunjung Ruang Terbuka Hijau, karena pengunjung datang ke Ruang Terbuka Hijau untuk menikmati taman dan jualan yang pedagang sediakan. Untuk diketahui lebih jauh bahwasannya penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah di

terima oleh pedagang tetapi mereka tidak bisa berhenti karena mereka merasa di Ruang Terbuka Hijau TunjukAjar Integritas tempat mereka mendapat rezeki sangat banyak dari kehadiran pengunjung yang datang. Maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah untuk memberika izin merea untuk berjualan disana, tetapi saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait permohonan dari pedagang kaki lima.

Dari penjelasan hasil wawancara 3 indikator (Aktor, Struktural, Empiric) variabel Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu penertiban pedagang kaki lima pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru, karena peneliti masih menemukan pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru, dan juga sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum, tentang dilarang menempatkan benda / barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, dan di tempat – tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat – tempat yang di izinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

C. Hambatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru

Hambatan yang terdapat dalam Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Terbatasnya anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima yang mana saat ini anggota Satpol PP hanya beranggotakan sebanyak 480 orang dan itu sudah dibagi untuk Komplek Perkantoran Walikota di Tenayan Raya dan Mall Pelayanan publik.
- b. Kurangnya komunikasi antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima pada saat penertiban di Ruang Terbuka Hijau tunjuk Ajar integritas Kota Pekanbaru.
- c. Masih rendahnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di RTH Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di RTH Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru dipengaruhi beberapa indikator kinerja yaitu Aktor, Struktural, dan Empiric, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Mengenai Aktor dapat disimpulkan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP dan mengikuti segala aturan hanya saja pedagang kaki lima yang tidak menghirakan peraturan yang sudah ada.
 - b. Mengenai Struktural sosialisasi sudah diberlakukan dalam penertiban pedagang kaki lima pada Ruang terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru dan dijalankan sesuai dengan peraturang yang berlaku, namun masih tetap ada pedagang yang mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.


c. Mengenai Empiric dapat di simpulkan bahwa kinerja Satpol PP sudah maksimal menjalankan penertiban sesuai dengan SOP yang namun pedagang tidak terima saat ditertibkan dan marah karena mereka tidak dapat berjualan. bagi masyarakat penertiban pedagang juga membuat mereka tidak dapat berbelanja lagi pada saat berkunjung ke RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

1. Pimpinan Satpol PP Kota Pekanbaru Harus memiliki ketegasan apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menjalankan komunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti breafing mengenai peraturan tentang larang pedagang kaki lima, agar pedagang lebih mengetahui kesalahan yang pedagang lakukan. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di RTH Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru.

3. Penambahan jumlah anggota Satpol PP wanita yang siap untuk ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan terhadap pedagang kaki lima. Karena mayoritas dari pedagang adalah wanita/ibu-ibu.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang larangan pedagang kaki lima dengan cara mendatangi para PKL, agar PKL lebih mengetahui tentang peraturan daerah kota Pekanbaru tentang larangan berdagang ditempat yang tidak diizinkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chhotra & Stoker Dalam Prakoso Bhawiwara Putra. 2014 *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwipayana & Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; UII Press

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama

Sumiarni, Endang, 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta.

Jurnal:

Andriani, R., Marlina, L., & Jaya, U. B. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam*. 3(2).

Devidyanto. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima*. 7(4), 13–24.

Edwandar, B. (2017). *Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja*,

Pedagang Kaki Lima. 4, 1–15.

Kurniawan, A. W. (2011). *Implementasi Perda No. 7 Tahun 2002 Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Surabaya Timur. 7.*

Loebaloe, A. J., Nyoman, N., Pascarani, D., & Supriliyani, N. W. (2014). *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1.*

Muhammad fahril masruddin. (2017). *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1.*

Putri, D. G. (2010). *Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Pusat Kota*

Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara, 5(1), 5431–5445.*

Rauf, R. (2017). *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, III(April), 221–23.*

Setiawan, A. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara, 5(3), 6129–6142.*

Susanti, F. (2019). *Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Pasar Serpong (Kecamatan Serpong). 2(1), 1–17.*

- Syafii, I., Linggi, R. K., & Iskandar, E. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. EJournal Ilmu Pengetahuan, 6(1), 171–184.*
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan. Jakarta: Rajawali Pers*
- Syamsuddin, R. A. (2020). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) Di Pasar Serpong. JURNAL SeMaRaK, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>*
- Taufik, M., Hakim, A., Irawan, B., & Teguh, C. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. 8(3), 9142–9155*
- Ulfa, L. M. (2011). *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Kota Di Surabaya Lina Maria Ulfa Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Airlangga.*
- W, D. (2013). *Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(2), 174–180.*

Aturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Internet:

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/satpol-pp-tertibkan-pkl-di-dua-rth>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3896 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Tri Annisa Diani Ananda
NPM : 177310668
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 23 %
Jumlah Halaman : 96 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 03 November 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK 970702230